

**KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN PERKARA YANG  
BERAKIBAT MATI YANG DISEBABKAN OLEH KONFLIK ANTAR SUKU  
DALAM MASYARAKAT ADAT SUKU LAMAHOT DI KABUPATEN  
FLORES TIMUR-PROPINSI NTT**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi  
salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Strata-I Ilmu Hukum**



Disusun Oleh:

NAMA : Maria Goreti Yuliana Lamabelawa

NIM : 07.20.0018

**Fakultas Hukum**

**Universitas Katolik Soegijapranata**

**Semarang**

**2011**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**“ KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN PERKARA YANG  
BERAKIBAT MATI YANG DISEBABKAN OLEH KONFLIK ANTAR  
SUKU DALAM MASYARAKAT ADAT SUKU LAMAHOLOT DI  
KABUPATEN FLORES TIMUR-PROPINSI NTT “**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi  
salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Strata-I  
Ilmu Hukum

**Disusun Oleh :**

NAMA : Maria Goreti Yuliana Lamabelawa  
NIM : 07.20.0018

**Disetujui Oleh :**

Dosen Pembimbing,

(Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., CN., M.Hum )

**Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata  
Semarang  
2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Maria Goreti Yuliana Lamabelawa

NIM : 07.20.0018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal....? 2011

Susunan Dewan Penguji :

- 1.....(.....)
- 2.....(.....)
- 3.....(.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum

Pada tanggal :

Val. Suroto, S.H.,M.Hum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- “Rancangan Tuhan untuk masa depanmu selalu penuh harapan, karena Ia mengasihi engkau dengan Kasih-Nya yang kekal.” (**Jeremiah: 29:11-31:3**)
- “Ketika fakta memihak kepada anda, berdebatlah dengan fakta. Ketika hukum ada di pihak anda, bertahanlah dengan hukum. Ketika anda tak punya duaduanya, maka berteriaklah”. (**Al Gore**)
- “Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, pergilah ke tempat-tempat yang kamu ingin pergi, jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kamu hanya memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan”.

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

1. *Jesus Christ my Lord,*
2. *Eba dan Ema tercinta,*
3. *Almamaterku yang takkan terlupakan.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN PERKARA YANG BERAKIBAT MATI, YANG DISEBABKAN OLEH KONFLIK ANTAR SUKU DALAM MASYARAKAT ADAT SUKU LAMAHOT DI KABUPATEN FLORES TIMUR PROPINSI NTT”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Selama proses penyusunan skripsi dari awal hingga ke tahap penyelesaiannya, penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan yang begitu besar bak berlian yang berharga dari berbagai pihak, baik moril maupun spiritual. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis haturkan puji dan syukur untuk memuji kebesaran dan kemuliaan Tuhan, dan menghaturkan serangkaian ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi dalam pengantar skripsi ini, walaupun sulit bagi penulis untuk menyebutkan dan mengurutkan satu persatu :

1. *For Jesus Christ My Lord*, Penyertaan-Mu yang sempurna serta kasih-Mu yang besar yang memampukan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sungguh Tuhan, ini semua adalah kasih karunia dan mujizat-Mu semata. Terima kasih Tuhan Yesus.

2. Bunda Maria, Pelindung setiaku yang menemaniku dalam berusaha, saya percaya Bunda selalu mendoakan saya hingga semua usaha ini tidak menjadi sia-sia.
3. Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Bapak Valentinus Suroto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Katolik Soegijapranata Semarang yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan demi kelancaran proses penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., CN., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang memiliki andil luar biasa, dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan, baik dari segi substansi maupun metodologi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak L. Eddy Wiwoho, S.H., MH, selaku dosen wali yang telah memberi masukan-masukan dan nasehat-nasehat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang menjadi pengayom dan pendidik selama masa kuliah. Empat tahun berinteraksi dengan mereka, sangat membuka cakrawala saya. Lebih dari itu, betapa uraian kuliah yang saya cermati di ruang kuliah serta percikan pemikiran mereka semua sangat mendorong saya untuk belajar lebih giat lagi,

dan juga seluruh staf/karyawan fakultas : Bu Rini, Mas Sabar, Mas Dudik, Pak Narji, yang sangat membantu kelancaran administrasi penulis.

8. Bupati Flores Timur Drs. Simon Hayon dan segenap pejabat Pemda kabupaten Flores Timur yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak Lewar Ismail S.E, selaku camat Adonara Timur yang telah memberikan ijin penelitian.
10. Pemerintah Kecamatan Adonara Timur yang dengan birokrasinya tidak pernah mempersulit penulis selama masa penelitian.
11. Bapak M.S Rayabelen selaku Ketua Lembaga Adat Kiwang Lewo Puloklema di Karing Lamalouk Adonara Timur
12. Kepada kedua orang tua saya, *'My Great Dad and Super Mom,'* yang telah membesarkan dan mendidik saya. Saya mutlak berterima kasih, sekaligus meminta maaf kepada beliau berdua karena hanya dengan dukungan beliau berdua saya dapat menyelesaikan semuanya. Saya menyadari, tanpa beliau berdua, mustahil saya bisa menjadi seperti sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang beliau berikan kepada saya, dari kecil hingga dewasa. Berpisah dari kalian untuk menuntut ilmu di tanah orang adalah hal yang sulit jika saya tidak dibekali doa dari Ayah dan Ibu. Pengorbanan serta kasih sayang yang tak terhitung dan tak terhingga banyaknya. Buat Ayah, terima kasih telah mendampingi selama masa penelitian berlangsung, dan Ibu yang dengan doanya selalu menugguku

dirumah. Tak ada orang tua yang bisa seperti *my Great Dad and Super Mom* di dunia ini.

13. Kakak dan adik-adikku tersayang : Ie, Oni, Uni, Eni, terima kasih telah menjadi senyuman semangat dalam hidupku. Juga untuk Kak Ety dan Kak Andy yang setia mendukung dan membantu pada saat penelitian.
14. *Thanks for* 'My Sayang' Ardy, yang telah menjadi kakak sekaligus sahabat bagiku, selalu mendengar keluh-kesahku, mendoakanku, serta menjadi pendukung setia bagi cita-citaku.
15. Untuk yang tak akan terlupakan : teman-teman seperjuanganku di fakultas hukum 2007, empat tahun telah kita lalui bersama dengan beragam perbedaan. Sabang sampai Marauke membuat masa-masa itu menjadi berwarna. *Especially for my best friend* : Vero and Geng Cobra.
16. Teman-teman aktivis di SENAT dan BEM Fakultas Hukum periode 2009/2010, terima kasih untuk kerjasamanya.
17. Segenap Narasumber selama penelitian : Bapak Rafael Tupen, S.Sos, Bapak Moh. Molan Tokan, Bapak Frans Lanang, Bapak Palang Ama, Bapak Stefanus Doni, Bapak M.S. Rayabelen, Nene Boro, Ibu Fitriah Muhidin, dan Kakak Agustina Lamabelawa S.H, Advokat. Karena pasrtisipasi yang kooperatif hingga penulis dapat menuntaskan semuanya.
18. Sahabat-sahabatku yang selama ini memberi dukungan dan doa : Lizza, Nina, Ellen, Chay, Yana, Natalia, Indry, dan adikku Nita.



19. Saudara-saudaraku tercinta : Keluarga besar Mahasiswa Nusa Tenggara Timur di Semarang. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan kita selama ini.
20. Dan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan dan doanya.

Serangkaian rasa syukur dan ucapan terima kasih di atas, rasanya akan lebih sempurna lagi jika penulis kembali menyadarkan diri bahwa hanya dengan perencanaan, kerja keras, dan doa yang sungguh-sungguhlah maka apa yang kita kehendaki dapat terwujud secara nyata. Hidup itu sungguh dinamis. Namun, api semangat untuk memahami kehidupan ini dengan lebih dewasa harus senantiasa dikobarkan. Tantangan kian berat. Namun, hanya dengan perangkat ilmu pengetahuan yang memadai kita bisa berkompetisi dalam pusaran arus besar globalisasi dan lingkungan yang terus berubah. Dan hingga kini, penulis masih meyakinkannya.

Sebagai mahasiswi rantauan yang pada umumnya sarat keterbatasan, dengan segala kerendahan hati penulis meminta maaf dan terima kasih jika penulis dipersepsikan secara salah/keliru/tidak pada tempatnya dalam bersikap serta membawakan diri selama ini.

Semoga skripsi yang amat sederhana ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama kajian tentang konstruksi penyelesaian konflik adat, terlebih upaya menyeluruh dalam pelestarian nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia. Semoga karya yang sederhana ini menjadi awal dari produktivitas

pribadi penulis di masa-masa mendatang agar lebih dewasa dalam bersikap, termasuk kewajiban berbakti kepada agama, bangsa, negara serta keluarga tercinta.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini pasti memiliki keterbatasan, dan keterbatasan itu dari semula dirasakan berpangkal pada keterbatasan kemampuan penulis untuk memahami dan menganalisis tema skripsi ini menjadi sebuah karya bermutu. Oleh karena itu, segala kekurangan dan kekeliruan yang terlanjur tertulis dalam skripsi ini tetaplah menjadi tanggung jawab penulis. Kritik dan saran dari semua pihak akan tetap penulis perhatikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Orang bijak mengatakan, bahwa setiap cabang disiplin ilmu itu hanyalah gambaran sebagian kecil dari kenyataan yang serba luas dan serba rumit. Penulis sendiri masih dan tetap ingin terus belajar. Dengan optimis menatap masa depan yang lebih baik. *Vivat Academia, Vivat Professores! (Hidup Ilmu Pengetahuan, Hidup para Guru!).*

Semarang, Awal Juni 2011

Penulis,

Maria Goreti Yuliana Lamabelawa

## ABSTRAKSI

Skripsi yang berjudul “Konstruksi Hukum Penyelesaian Perkara yang Berakibat mati, yang disebabkan oleh Konflik Antar Suku dalam Masyarakat Adat suku Lamaholot di Kabupaten Flores Timur-Propinsi NTT” ini membahas mengenai dua permasalahan pokok, yaitu : 1). Bagaimana konstruksi hukum penyelesaian perkara yang berakibat mati yang disebabkan karena konflik antar suku di masyarakat adat suku Lamaholot di Flores Timur; 2). Bagaimana persepsi masyarakat adat suku Lamaholot di Kabupaten Flores Timur terhadap kemungkinan pengalihan penyelesaian perkara dari perspektif hukum adat pada hukum nasional .

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data adalah melalui studi pustaka dan wawancara.

Dari hasil penelitian, dalam menyelesaikan konflik horisontal yang mengakibatkan mati, yang sering terjadi dalam masyarakat adat Flores Timur, khususnya masyarakat adat Lamaholot, masyarakat menempatkan pola-pola konstruksi pidana adat sebagai konstruksi penyelesaian yang efektif dan primer. Penyelesaian secara pidana adat ini penting untuk dipertahankan, karena hukum adat masih mendominasi masyarakat di Flores Timur. Hukum adat dirasa lebih tepat dan lebih cocok digunakan berdasar perspektif masyarakat adat Lamaholot dalam menyelesaikan konflik. Upacara permintaan maaf yang merupakan taruhan harga diri, denda berupa hewan ternak, tanah, atau harta benda lain yang harus ditanggung pelaku, dan pengucilan diri pelaku dari masyarakat bisa bernilai lebih tinggi. Penyelesaian seperti itu bernilai lebih tinggi dan memberi kepuasan tersendiri bagi masyarakat Lamaholot apabila dibandingkan dengan putusan atau sanksi hukum positif.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1). Masyarakat suku Lamaholot lebih memilih konstruksi penyelesaian melalui jalur adat, karena walaupun konflik dianggap selesai dengan hukum negara, namun urusan adat belum terselesaikan, 2). Persepsi masyarakat mengenai kemungkinan pengalihan penyelesaian perkara dari hukum adat ke hukum nasional tidak dianggap cocok atau efektif oleh masyarakat suku Lamaholot.

Dari penelitian ini disarankan konstruksi penyelesaian pertikaian yang berakibat mati di masyarakat adat perlu dipertahankan dan dilestarikan, mengingat tradisi dan adat-istiadat masyarakat Flores Timur, khususnya masyarakat Lamaholot masih menjunjung tinggi konstruksi penyelesaian melalui jalur-jalur peradilan adat itu sendiri.

**Kata Kunci** : Konstruksi hukum, Hukum Adat, Pertikaian Suku, Akibat Mati

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAKSI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penulisan .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	11
1. Metode Pendekatan .....	11
2. Spesifikasi Penelitian .....	12
3. Objek Penelitian .....	12
4. Metode Pengumpulan Data .....	13
5. Metode Penyajian Data .....	14
6. Metode Analisis Data .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Adat dan Hukum Adat .....	17
1. Pengertian Adat .....	17

2. Pengertian Hukum Adat .....	17
B. Azas-azas Hukum Adat .....	23
C. Sifat dan Corak Hukum Adat .....	24
1. Sifat Hukum Adat .....	24
2. Corak Hukum Adat .....	25
D. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Adat .....	27
E. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Masyarakat Adat Suku Lamaholot Di Kabupaten Flores Timur .....	30
F. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Negara .....	37
1. Pengertian Tindak Pidana.....	37
2. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat Di Indonesia	43
G. Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak Pidana Kasus Menghi- langkan Nyawa Dalam KUHP.....	46
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Konstruksi Hukum Penyelesaian Perkara Yang Berakibat Mati Yang Disebabkan Karena Konflik Antar Suku Di Masyarakat Adat Suku Lamaholot Di Flores Timur .....	52
1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian (Desa Konflik) .....	52
a. Desa Tobi .....	52
b. Desa Lewokeda .....	54
c. Desa Lewokeleng .....	55
2. Konflik Sengketa Tanah Desa Tobi, Lewokeda, Dan Lewokeleng .....	57
a. Hubungan Konflik Segitiga .....	57
b. Perkara Yang Berakibat Mati Yang Disebabkan Konflik Desa Tobi, Lewokeda, Lewokeleng .....	60
c. Cara Pandang Masyarakat Adat Suku Lamaholot Terhadap Konflik Yang Terjadi .....	61

3. Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Suku Lamaholot ....	66
4. Konstruksi Hukum Penyelesaian Perkara Yang Berakibat Mati Yang Disebabkan Karena Pertikaian Antar Suku Di Masyarakat Adat Suku Lamaholot .....	71
B. Persepsi Masyarakat Adat Suku Lamaholot Di Kabupaten Flores Timur Terhadap Kemungkinan Pengalihan Penyelesaian Perkara Dari Perspektif Hukum Adat pada Hukum Nasional ...	78
1. Penyelesaian Perkara Yang Berakibat Mati Dalam Hukum Nasional Yang Disebabkan Karena Pertikaian Antar Suku	78
2. Kepatuhan Dan Ketaatan Masyarakat Lamaholot Pada Hukum Nasional Dan Hukum Adat .....	79
3. Persepsi Masyarakat Adat Suku Lamaholot Di Kabupaten Flores Timur Terhadap Kemungkinan Pengalihan Penyelesaian Perkara Dari Perspektif Hukum Adat Pada Hukum Nasional .....	83
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN